

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MELALUI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) PADA BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA

YUYUN ANGGRAENI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MELALUI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) PADA BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YUYUN ANGGRAENI
A031171016**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MELALUI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) PADA BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA

disusun dan diajukan oleh

YUYUN ANGGRAENI
A031171016

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Oktober 2021

Pembimbing I,




Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA
NIP 19591208 198601 1 003

Pembimbing II,



Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19681125 199412 2 002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP., CWMl
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU MELALUI INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN) PADA BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA

disusun dan diajukan oleh

YUYUN ANGGRAENI
A031171016

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **02 Desember 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Ketua	1..... 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP., CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Yuyun Anggraeni
NIM : A031171016
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Ditinjau Melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diskuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan an daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 26 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Yuyun Anggraeni

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang maha agung, maha pencipta bumi dan segala isinya, yang memberikan cahaya setelah kegelapan, yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* yang telah memperjuangkan Islam, menjadi suri teladan bagi seluruh umat, serta para keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* dan seluruh umat yang senantiasa *istiqomah* di atas jalan-Nya.

Tak henti-hentinya peneliti mengucapkan syukur kepada Allah *subhanu wa ta'ala*, karena berkat rahmat, hidayah dan ridho-Nya, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Ditinjau Melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal, hal ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan serta pemikiran dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu, tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak dan mama tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan serta doa untuk semua anak-anaknya sedari kecil hingga menjalani kehidupan seperti yang sekarang. Bapak Ruslan dan Mama Suhaeni yang selalu mendukung dan percaya dengan segala bentuk keputusan dan keinginan peneliti hingga hari ini dan senantiasa memberikan

segala hal yang terbaik untuk anaknya selama menempuh pendidikan hingga saat ini. Terimakasih, karena telah menjadi orang tua yang hebat yang dititipkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada peneliti.

2. Ketiga adik peneliti yang tersayang, Rian Hidayat, Andri dan Ainun Latifa. Terimakasih telah menjadi adik-adik yang hebat yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti hingga hari ini dan menjadi penyemangat peneliti dalam setiap hal yang dilakukan agar menjadi sosok kakak yang dapat membanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA, selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan memberikan arahan yang terbaik kepada peneliti selama mengenal bangku perkuliahan dan terkhususnya lagi dalam menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh pendidikan, dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Bapak Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA, yang senantiasa membimbing dan memberikan nasehat kepada peneliti.
5. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti dari awal memasuki perkuliahan hingga selesai.
6. Bapak H. Muhamad Yusuf, Lc., selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba serta segenap pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Terimakasih telah menerima dan mengarahkan peneliti selama proses penyelesaian penelitian.

7. Saudari tak sedarah peneliti selama di bangku kuliah yang disebut TJaction. Isma, Annisa, Kiran, Wana, Aull, Putri, NK, Miftah, Uthma, Musli, Riska, dan juga (Almh.) Fahira. Terimakasih karena telah menjadi salah satu *supporting system* peneliti, telah memberikan banyak warna, kenangan, dan cerita indah untuk dikenang dan senantiasa mendukung, mengarahkan dan menasehati peneliti dalam setiap perjalanan di dunia perkuliahan dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Terkhusus kepada (Almh.) Fahira, terimakasih untuk segala kenangan dan kebersamaan 5 tahun perjalanan dalam menempuh pendidikan dari SMA yang begitu berarti dan akan selalu dikenang oleh peneliti.
8. Saudari dan adik-adik tercinta di Pondok Sudirman Kalosi. Rina, Epi, Nami, Husnul, Ipeh, dan Aeni. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan dalam setiap langkah dan perjuangan yang dilalui oleh peneliti.
9. Tempat bertumbuh dan tempat belajar peneliti selama kuliah, KSEI FoSEI Unhas. Kak Ira selaku Murobbi, Kak Dewi, Kak Alam, Kak Febri, Kak Arni, Kak Pite, Kak Fatia, Kak Lia, Kak Edo, Kak Rifal, Kak Mei, Kak Ana, Kak Nina, Kak Uki, Kak Taufik, dan terkhusus kepada rekan perjuangan di FoSEI Fajrul, dan Ichsan, serta Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas yang tidak dapat tersebut satu persatu. Terimakasih atas segala dukungan yang terjalin dalam ukhuwah Islamiyah, menyebarkan manfaat dalam dakwah, dan nuansa ilmiah untuk membumikan Ekonomi Islam.
10. Kakak, Adik, dan teman-teman serta keluarga besar IMA FEB-UH, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada peneliti dalam berproses.
11. Keluarga besar LDM Al Aqsho yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan.

12. Keluarga Besar Studi Akuntansi dan Keuangan Islam yang telah memberikan manfaat dan pengaruh positif kepada peneliti yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya sekedar tentang dunia tetapi bagaimana ilmu itu dapat bermanfaat dan menjadi syafaat di ahirat kelak.
13. Teman-teman angkatan Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang disebut IMMORTAL yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman-teman yang memberikan banyak kesan kepada peneliti selama perkuliahan.
14. Saudara dan saudari yang tergabung dalam Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2017 yang telah memberikan banyak dukungan, manfaat, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan yang selalu bersama dan saling mengingatkan kepada kebaikan.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah yang dapat memberatkan amalan baik di akhirat kelak. Aamiin yaa Rabbal 'Alaamiin. Akhir kata, peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan dalam penyelesaian studi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan datang dari diri pribadi peneliti.

Makassar, 26 Oktober 2021

Yuyun Anggraeni

ABSTRAK

Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Ditinjau Melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba

Analysis of Zakat Management Performance is Reviewed Through the National Zakat Index (IZN) at BAZNAS Bulukumba Regency

Yuyun Anggraeni
Alimuddin
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro memperlihatkan gambaran sejauh mana peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung kinerja pengelolaan zakat. Sedangkan dimensi mikro memperlihatkan persepektif kelembagaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba serta memperlihatkan bagaimana dampak zakat terhadap *mustahik*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur dalam menganalisis kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IZN BAZNAS Kabupaten Bulukumba pada dimensi makro mendapatkan nilai indeks sebesar 0,89 yang berada pada kategori sangat baik, sedangkan dimesni mikro mendapatkan nilai indeks sebesar 0,71 yang berada pada kategori baik. Oleh karena itu, hasil nilai IZN pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba secara agregat mendapat nilai indeks sebesar 0,77. Nilai tersebut menggambarkan capaian kinerja pengelolaan zakat BAZNAS KAbupaten Bulukumba masuk dalam kategori baik.

Kata kunci: Kinerja Pengelolaan, Zakat, Indeks Zakat Nasional (IZN).

This research aims to measure the achievement of zakat management performance in BAZNAS Bulukumba Regency which is seen from two dimensions, namely macro dimensions and micro dimensions. The macro dimension shows an idea of the extent of the role of the government and also the community in supporting the performance of zakat management. While the micro dimension shows the institutional perspective of zakat in BAZNAS Bulukumba Regency and shows how the impact of zakat on mustahik. The method used is a quantitative method using the National Zakat Index (IZN) as a measuring tool in analyzing zakat management performance in BAZNAS Bulukumba Regency. The results of this study showed that based on the results of IZN BAZNAS calculations, Bulukumba Regency in macro dimensions received an index value of 0.89 which was in the category of very good, while micro dimesni got an index value of 0.71 which was in the good category. Therefore, the results of IZN values in BAZNAS Bulukumba Regency in aggregate received an index value of 0.77. This value illustrates the achievement of the performance of baznas zakat management KAbupaten Bulukumba into the good category.

Keywords: Management Performance, Zakat, National Zakat Index (IZN).

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSUTUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Zakat.....	10
2.1.1 Macam-macam Zakat	11
2.1.2 Syarat Wajib Zakat.....	17
2.1.3 Golongan yang Berhak Menerima Zakat	19
2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat	21
2.2 Kinerja Pengelolaan Zakat	23
2.3 Indeks Zakat Nasional.....	26
2.3.1 Definisi Indeks Zakat Nasional (IZN)	27
2.3.2 Komponen Indeks Zakat Nasional (IZN).....	28
2.3.3 Metode Perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN).....	33
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	41
3.5 Metode Pengumpulan Data	41
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
3.7 Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kab. Bulukumba.....	53
4.1.2 Profil BAZNAS Kab. Bulukumba.....	54
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Perhitungan Indeks Variabel Dimensi Makro	61

4.2.2	Perhitungan Indeks Variablel Dimensi Mikro	66
4.2.3	Perhitungan Indeks Dimensi Makro.....	80
4.2.4	Perhitungan Indeks Dimensi Mikro.....	81
4.2.5	Perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN).....	83
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	84
BAB V PENUTUP		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN.....		98

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Staitistik Nasional Tahun 2018-2019	3
1.2 Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Provinsi Sul-Sel 2015-2016.....	3
1.3 Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba	4
2.1 Nisab dan Kadar Zakat Unta	14
2.2 Nisab dan Kadar Zakat Kambing dan Zakat Sapi	14
2.3 Komponen Penyusun IZN.....	33
2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator	42
3.2 Komponen Indeks Zakat Nasional	43
3.3 Dimensi Makro	44
3.4 Dimensi Mikro.....	45
3.5 Aspek Spiritual	50
3.6 Rumus Perhitungan Indeks CIBEST	51
3.7 Skala Likert Indeks Kemandirian	52
3.8 Kriteria Nilai Indeks Zakat Nasional	52
4.1 Pendistribusian Dana ZIS sesuai golongan Asnaf.....	58
4.2 Rencana dan Realisasi Data Muzaki dan <i>Mustahik</i> BAZNAS Kab. Bulukumba Tahun 2020.....	60
4.3 Komponen Penyusun Indeks Zakat Nasioan Dimensi Makro.....	62
4.4 Komponen Penyusun Indeks Zakat Nasional Dimensi Mikro.....	66
4.5 Perhitungan Indeks CIBEST.....	73
4.6 Nilai Indeks Zakat Nasional BAZNAS Kab. Bulukumba Tahun 2020....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Komponen Penyusun IZN.....	29
2.2 Kerangka Pemikiran	38
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Bulukumba 2017-2022	54
4.2 Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat.....	73
4.3 Kuadran CIBEST Sesudah Menerima Zakat.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Biodata.....	99
2. Kuesioner Lembaga BAZNAS Kab. Bulukumba	100
3. Kuesioner Data Rumah Tangga (<i>Mustahik</i>).....	101
4. Data Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kab. Bulukumba	102
5. Data Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	103
6. Data <i>Mustahik</i> Berdasarkan Indeks CIBEST	104
7. Data <i>Mustahik</i> Aktivitas Spirtual Sebelum dan Sesudah Menerima zakat.....	105
8. Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kab. Bulukumba.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim bagi yang mampu dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah (9:103), yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Penafsiran menurut Al-Maraghi (Riwayati & Nurul BH, 2018:86) menjelaskan bahwa perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, sebagai pemimpin untuk mengambil sedekah atau zakat untuk menjadi bukti kebenaran dari taubat mereka yang dengan zakat itu akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan mereka dari kecintaannya terhadap harta mereka, serta membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat yang jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak dan sebagainya.

Jika kita membandingkan dengan kehidupan sekarang, maka hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin untuk melaksanakan perintah Allah dalam menunaikan zakat, yaitu dengan memungut zakat dari orang Islam yang wajib hukumnya untuk berzakat yang kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut Ardani, dkk (2019:19) zakat memiliki alur yang terdiri dari pembayaran zakat sebagai upaya menjalankan kewajiban zakat, pengumpulan zakat, serta pendistribusian zakat yang kelak akan mensucikan harta dan jiwa.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Indonesia memiliki lembaga pengelolaan zakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Al-Qardhawi (2005: 93) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat, diantaranya yaitu: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggungjawab yang profesional. Keempat, jika zakat telah dikumpulkan oleh *amil* (pengelola zakat) zakat harus didistribusikan secara *accountable* saat diberikan kepada *mustahiknya*.

Alvionita & Hisamuddin (2015:2) mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki kinerja yang baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran kinerja dari sisi efisiensi dan efektivitas OPZ dalam mengelola zakat yang nantinya akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat untuk terus menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini juga sejalan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat di

Indonesia ada tiga, yaitu (1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, (2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta (3) untuk meningkatkan hasil daya guna zakat (Yunus, 2019:25). Kinerja pengelolaan di Indonesia sangat perlu dioptimalkan karena Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar.

Berdasarkan data dari buku statistik BAZNAS tahun 2018 dan 2019 total dana zakat yang terkumpul secara nasional secara keseluruhan adalah Rp 8,1 triliun dan Rp 10,2 triliun. Jumlah dan persentase pengumpulan dananya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Statistik Nasional Tahun 2018-2019

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2018	8.117.597.683.267	6.800.139.133.197
2019	10.227.943.806.555	8.688.221.234.354

Sumber: Statistik Zakat Nasional 2018-2019

Berdasarkan data di atas, baik tahun 2018 maupun 2019 antara jumlah pengumpulan dan penyaluran dana zakat ternyata masih belum optimal dilihat dari realisasi penyaluran zakat dalam satu periode lumayan jauh dari total realisasi hasil dana zakat yang terkumpul. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu lembaga melihat dan terus mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan dapat menjadi tolak ukur terkait hasil kinerja yang telah dilakukan agar terus meningkat.

Fenomena yang serupa juga dapat dilihat pada BAZ Provinsi Sulawesi Selatan yang ditampilkan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Pengumpulan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Provinsi Sul-Sel Tahun 2015-2016

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2015	Rp. 1.550.315.757	Rp. 283.700.000
2016	Rp. 12.843.951.562	Rp. 1.947.146.231

Sumber: Outlook zakat Indonesia 2017

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah pengumpulan dana zakat dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Namun, realisasi dari hasil peningkatan jumlah pengumpulan dana zakat masih sangat jauh dari total dana zakat yang tersalurkan kepada penerima zakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan zakat belum terealisasi secara efektif. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan zakat sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik sejalan dengan terjadinya peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul.

Kondisi ini juga ditemukan pada Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang lumayan besar menurut data BPS pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mencapai 413.229 jiwa dengan 409.977 merupakan umat Islam. Jika setiap umat Islam di Kabupaten Bulukumba mengeluarkan zakatnya, maka potensi zakat yang dapat dikumpulkan adalah kurang lebih 11 milyar (bulukumbakab.go.id, 2019). Namun, Berdasarkan keterangan dari ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba (bulukumbakab.go.id, 2019) jumlah kenaikan zakat dan infaq yang terkumpul di BAZNAS diluar dari zakat fitrah meskipun menunjukkan peningkatan, hal ini masih jauh dari potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba. Jumlah peningkatan tersebut, dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Pengumpulan dan Penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba

Tahun	Jumlah zakat dan Infaq yang terkumpul (Rp)
2018	1.014.000.000
2019	2.024.000.000

Sumber : bulukumbakab.go.id

Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, dan potensi zakat yang tinggi tentu pemberdayagunaan zakat mampu memberikan kontribusi yang solutif

bagi bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk memberikan bantuan kepada para fakir, miskin dan golongan lainnya yang berhak menerimanya.

Berdasarkan data di atas baik secara nasional, provinsi, maupun pada tingkat kabupaten dapat dilihat bahwa pengumpulan maupun penyaluran zakat cenderung mengalami peningkatan. Namun, hasil realisasi yang ditampilkan masih rendah. Oleh karena itu, suatu organisasi maupun lembaga pengelola zakat sangat membutuhkan alat ukur yang dapat dijadikan sebagai standar pengukuran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja kedepannya, sehingga semua pihak dalam perzakatan dapat mengukur diri sekaligus meningkatkan diri terkait kinerja zakat khususnya dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja suatu lembaga, yaitu Indeks Desa Zakat (IDZ), Balance Scorecard, dan CIBEST. Indeks Desa Zakat merupakan suatu alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi suatu desa untuk melihat kelayakannya sehingga dapat diberikan dana zakat, dan juga sebagai monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa (Puskas BAZNAS, 2017: viii). Balance scorecard sendiri merupakan suatu konsep manajemen yang menekankan pada pengukuran keuangan dan non keuangan berdasarkan visi dan misi suatu perusahaan yang penerapannya dalam lembaga zakat, digunakan sebagai alat analisis data yang diambil dari suatu lembaga zakat dari persepektif keuangan, persepektif pelanggan (muzakki dan *mustahik*), dan kemudian dari sisi inovasi, dan proses operasi. Sedangkan CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) merupakan alat ukur kinerja lembaga zakat dengan cara melihat tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendekatan material dan spiritual, atau bisa dikatakan juga bahwa alat ukur CIBEST ini

fokusnya menggambarkan keadaan dari sisi *mustahiknya* (Bastiar & Bahri, 2019:52-55). Dari ketiga contoh model alat ukur diatas, secara khusus belum ditemukan alat ukur yang spesifik untuk dijadikan standar dalam menilai dan melihat hasil dari kinerja pengelolaan zakat. Sehingga pada 13 Desember 2016, Pusat Kajian Strategi (Puskas) BAZNAS mengeluarkan IZN sebagai alat ukur pertama di dunia yang secara khusus dapat menilai kinerja pengelolaan zakat secara komprehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh publik terkait kinerja perzakatan yang ada di Indonesia. IZN ini merupakan sebuah alat ukur kinerja pengelolaan zakat untuk lembaga-lembaga zakat yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada level *agregat* (nasional, provinsi dan daerah). Selain itu, indeks ini bukan hanya memperlihatkan angka indeks secara agregat saja, tetapi juga memperlihatkan nilai dari indeks di setiap indikator dan variabel dalam penyusunan Indeks Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2017: vii).

Bambang Sudibyo selaku ketua BAZNAS mengatakan bahwa IZN diharapkan dapat memberikan gambaran peran zakat mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penerima *akad/mustahik* sekaligus memetakan perkembangan institusi zakat. Sehingga IZN dapat dijadikan referensi dalam mengevaluasi kondisi terkini terkait pengelolaan zakat, sekaligus menjadi acuan dalam menyusun kebijakan (Puskas BAZNAS, 2016).

Indeks Zakat Nasional (IZN) dibentuk sebagai alat ukur yang dapat mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan secara komprehensif pada tingkat nasional hingga daerah, yang didalamnya terdapat dua dimensi yaitu dimensi makro dan mikro. Pada dimensi makro terdiri atas indikator regulasi, dukungan APBN, serta database lembaga zakat. Sedangkan pada dimensi mikro mencakup indikator kelembagaan dan dampak zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai analisis kinerja pengelolaan zakat dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) di Kabupaten Bulukumba. Analisis pada kinerja pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu dilakukan oleh peneliti karena Kabupaten Bulukumba memiliki potensi zakat yang cukup besar, yaitu 11 Milyar rupiah sehingga, dipandang perlu diadakan analisis yang lebih mendalam mengenai kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Bulukumba agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Bulukumba untuk dapat menjadi lembaga zakat yang lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi organisasi-organisasipengelolaan zakat yang lainnya. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berkeinginan untuk meneliti kinerja pengelolaan zakat dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat ditinjau melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba melalui pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang dilihat melalui pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

2. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS yang diukur melalui pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan dapat memberikan manfaat serta pemahaman untuk melaksanakan zakat.

3. Instansi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada instansi/lembaga yang terkait mengenai kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS khususnya pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba dan sebagai bahan evaluasi terkait kinerja pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis terkait kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba melalui pendekatan Indeks Zakat Nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* 'keberkahan', *annama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'keberesan', sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Hafidhudin, 2002:7). Zakat merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala/ hal ini dapat dilihat dari salatu firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2:110), yang artinya:

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melaksanakan shalat dan juga menunaikan zakat, dan kedua hal ini juga merupakan bagian dari rukun Islam. Kedua hal ini merupakan bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan jelas dikatakan dalam ayat ini bahwasanya jika kita berbuat kebaikan maka yang didapatkan adalah pahala di sisi-Nya.

Kewajiban untuk menunaikan zakat saat ini juga telah didukung oleh Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) (Purbasari, 2015:73). Dalam pengelolaan zakat tentunya tidak lepas dari peran amil zakat. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Amil* Zakat menjelaskan

bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Nopiardo, 2016:92).

2.1.1 Macam-macam Zakat

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim kepada yang berhak menerimanya dengan kadar, syarat, dan rukunnya. Riwayati & Hidayah (2018: 79) menjelaskan bahwa zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Zakat nafs (jiwa)/zakat fitrah

Nasrifah dan Fadilah (2020:166) menjelaskan Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa Ramadhan.

b. Zakat maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak,

uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan juga rikaz.

Adapun kategori zakat maal menurut Sahroni, dkk (2018, 84) diantaranya yaitu:

a) Zakat emas dan perak

Menurut Sahroni, dkk (2018:85) *naqd/naqdain* (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Pengertian tersebut merujuk pada *'illat* emas dan perak (*naqd/naqdain*), yaitu nama' (berkembang) dalam nuqud; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan sebagai modal investasi. Berdasarkan *'illat* tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang berikut:

- a. Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang)
- b. Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati.

1) Cara perhitungan zakat emas

- Nisab zakat emas yaitu 85 gram emas
- Haul selama 1 tahun
- Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Cara perhitungannya adalah: $2,5\% \times \text{jumlah emas yang tersimpan selama 1 tahun}$

2) Cara perhitungan zakat perak

- Nisab zakat perak adalah 85 gram
- Haul selama 1 tahun
- Kadar zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%
- Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.

b) Zakat Perdagangan

Menurut Sahroni, dkk (2018:99-100) zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga yang dimaksud adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Adapun nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas, sudah mencapai satu tahun (haul), dan telah dikurangi dengan utang dan kebutuhan mendesak dengan tarif 2,5% (Sahroni, dkk, 2018:104-105).

c) Zakat Barang Tambang

Hasil tambang merupakan komoditas yang bernilai saat ini, bahkan menjadi daya tarik investasi asing di negara-negara penghasil tambang terbesar. Adapun kadar wajib zakat hasil tambang, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i adalah 2,5%. Kemudian Imam Malikiyah berpendapat bahwa apabila hasil tambang itu dihasilkan dengan biaya, maka diharuskan dizakati dengan kadar 2,5% dan apabila hasil tambang tersebut tidak dikenakan biaya maka kadar zakatnya adalah 1/3 dari hasil tambang tersebut. Mengenai nisabnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam ishaq berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai nisab, yaitu seharga nisab uang (emas dan perak). Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat hasil tambang (Sahroni, dkk, 2018:116)

d) Zakat Pertanian

Zakat pertanian umumnya adalah hak yang wajib ditunaikan sebanyak 10% atau 5% (mengikuti kaidah pengairan) daripada hasil pertanian (yang tertentu) pada waktu hasil tersebut dituai (atau setelah dilakukan pentaksiran) yang mencukupi atau melebihi ausuq (Rosele, dkk, 2018:3). Adapun syarat-syarat dari zakat pertanian, yaitu:

- Hendaklah hasilnya mencapai satu nisab, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras.
- Hendaklah hasil tersebut dimiliki pemilik tertentu, yaitu seorang muslim yang merdeka.

e) Zakat Hewan Ternak

Menurut Sahroni, dkk (2018:124) hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak, yaitu telah mencapai nisab dan berlaku satu tahun (haul) Qamariyah dari kepemilikannya.

Adapun beberapa kategori hewan ternak yang dikenakan zakat sesuai nisab dan zakatnya, yaitu:

Tabel 2.1 Nisab dan Kadar Zakat Unta

Nisab	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

Tabel 2.2 Nisab dan Zakat Kambing dan Zakat Sapi

Nisab	Zakat
4-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing
30-39	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
70-79	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun, 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Sumber: Sahroni, dkk (2018:125)

f) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (Agus Marimin, 2015:51). Zakat penghasilan yang dikenal juga dengan sebutan zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dengan nishab sebesar 85 gram emas per tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5% (BAZNAZ.go.id).

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini (Sahroni, dkk, 2018:132-133).

- a. Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyaskan (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji/upah sebesar 5%.
- b. Ketentuan hukum zakat di-qiyaskan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.
- c. Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyaskan (disamakan) secara mutlak dengan akad emas dan perak dalam nisab dan kadar

zakatnya. Maka nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan) (Sahroni, dkk, 2018:133).

- d. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%.

g) Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan sendiri). Menurut Sahroni, dkk (2018:140) perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (trading) dan perusahaan dari bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori maal atau harta. Zakat perusahaan diqiyaskan (disamakan) secara mutlak dengan zakat perdagangan karena samasama bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, nisab zakat perusahaan 85 gram emas dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

h) Zakat Hadiah

Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya menurut Sahroni, dkk (2018:144) adalah sebagai berikut:

- a. Zakat hadiah tidak memiliki nisab
- b. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul

c. Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut:

- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20%.
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim keterlibatannya maka zakatnya 5%-10%.
- Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih payah, baik tenaga maupun pikiran, seperti *bonus for marketing* maka zakatnya 2,5%.

2.1.2 Syarat Wajib Zakat

Kurnia & Hidayat. Lc (2018:11) menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, dalam artian pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

b. Berkembang secara riil atau estimasi

Harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Pertumbuhan secara riil yang dimaksud adalah adanya penambahan nilai dari potensi harta untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, yang dapat memberikan keuntungan ataupun pendapatan yang lain (Yustari,

2019:24). Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya.

c. Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut adalah kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan *muzakki* dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya, bahwa *muzakki* harus mencapai batas kecukupan hidup (*had-al-kifayah*), maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

e. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Maka, harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haul tidak wajib dizakati lagi untuk menghindari terjadinya zakat ganda pada satu jenis harta. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang berarti "tidak ada ganda dalam zakat". (HR Bukhari dan Muslim)

f. Cukup haul (genap satu tahun)

Genap satu tahun maksudnya adalah masa kepemilikan dari harta tersebut telah mencapai dan berlalu selama dua belan bulan Qomariyah

(menurut perhitungan tahun Hijriah). Namun, syarat untuk satu tahun ini hanya berlaku bagi zakat seperti ternak, emas, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan untuk jenis zakat dari hasil pertanian, rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun. Untuk zakat pertanian bergantung pada waktu panen dari hasil pertanian (Yasin, 2011:18).

2.1.3 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan yang ditentukan oleh Allah dalam menerima zakat dan sedekah. Zakat tidak boleh dibagikan oleh pihak berkuasa mengikut pertimbangan sendiri melainkan golongan yang ditentukan Allah di dalam Al-Qur'an At-Taubah (9:60) yang artinya:

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang *muallaf* yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan ntuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai suatu ketetapan (yang datangnya) dari Allah, dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Makna QS. At-Taubah (9:60) menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa terdapat 8 golongan orang yang layak menerima zakat sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur'an (Fatoni MB, dkk, 2008, 569-574).

a. Fakir

Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian, walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebagian dari zakat harta atau zakat fitrah.

b. Miskin

Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib

menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebagian dari zakat fitrah.

c. *Amil*

Amil zakat yang dimaksud adalah setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, pegawai pengurusan atau hakikatnya sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu dari hasil pungutan zakat sebagai gaji atau dalam bentuk lain yang *munasabah*.

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang baru memeluk Islam, yaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh mencintai Islam. Rahmad Hakim (2018, 397) menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai *muallaf* terbagi menjadi tujuh, yaitu:

- 1) Orang yang diharapkan keislamannya, baik individu, kelompok, maupun keluarganya.
- 2) Golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada umat muslim.
- 3) Mereka yang baru menjadi musli, tujuannya ialah agar bertambah mantap keyakinan dan keislamannya.
- 4) Tokoh yang sudah menjadi muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir guna memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang masih fakir.
- 5) Tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya,
- 6) Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan

- 7) Kaum muslimin yang dalam kondisi membutuhkan (darurat) untuk mengurus mereka yang menolak untuk membayar zakat (berperang, bersosialisasi, atau penyadaran).

e. Hamba (*Riqab*)

Riqab adalah salah satu bagian dari golongan penerima zakat yang menjadi tawanan akibat perang pada masanya dengan kata lain merupakan budak. Mereka yang masih dalam perbudakan, itulah yang dinamakan sebagai *riqab*. Dalam QS. At-taubah (9:60), juga menjelaskan bahwa:

“segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan”. Golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan”.

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Gharimin adalah individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat, seperti judi.

g. *Fiisabilillah*

Pada dasarnya, bagian ini dari zakat adalah untuk para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing. Namun, perjuangan di jalan Allah tentunya bukan hanya berbicara di dunia kemiliteran saja, tetapi juga meliputi perjuangan di bidang pendidikan, kebudayaan, politik dan sebagainya (Bagir, 2016: 323).

h. *Musafir*

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Ia merupakan salah satu

sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasyat*), budaya (*tshaqafah*), Pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek-aspek lainnya (Madani, 2011:1). Adapun hikmah dan manfaat zakat, diantaranya yaitu (Nasrullah, 2010:111-112):

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Oleh karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

- g) Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi *mustahik* dan *munfik*.

2.2 Kinerja Pengelolaan Zakat

Menurut Suyudi kinerja atau performansi adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi (Brahmayanti, 2010:45). Sedangkan pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan zakat adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu lembaga dalam hal ini adalah BAZNAS terkait perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Kegiatan dalam pengelolaan zakat mencakup 4 hal, yaitu:

1) Pengumpulan

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang melakukan pengelolaan zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yaitu BAS dan LAZ. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga *Amil* Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (:282). Badan Amil Zakat kemudian dalam pelaksanaannya dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), namun tidak berhak untuk menyalurkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat.

2) Pendistribusian

Zakat didistribusikan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam, seperti yang terdapat dalam QS. At-Taubah (9:60), yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

3) Pendayagunaan zakat

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan: (Nofiaturrahman, 2015:283)

- a. Diberikan kepada delapan ashnaf
- b. Manfaat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan *mustahik* (konsumtif dan produktif)

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Abdullah (2013:6) mengatakan bahwa zakat produktif merupakan bentuk zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal untuk usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan nantinya bisa menjadi *muzakki* setelah memanfaatkan harta zakat untuk usahanya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

“ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu” (H.R Muslim).

4) Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sedangkan LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Romantin (2017:97) mengatakan bahwa agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, maka Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* dengan menerapkan prinsip amanah, transparan, dan profesional. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam buku panduan organisasi pengelola zakat (Kementerian Agama, 2016:16-17) yang menjelaskan 3 kata kunci tersebut:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola secara itu secara esensial adalah milik *mustahik*. Kepercayaan *muzakki* dengan memberikan kepercayaan kepada OPZ untuk mengolah dana, harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat.

b. Transparan

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan *mustahik*, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

c. Profesional

Kemampuan BAZ dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat, seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, pemasaran, dan sejenisnya. Sebagai contoh, untuk mengelola dana zakat pada *mustahik*, BAZNAS membutuhkan tenaga ahli di bidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada *mustahik* tepat sasaran karena dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu analisis ekonomi seputar prospek dan Langkah-langkah pelaksanaannya.

2.3 Indeks Zakat Nasional

Sebelumnya, dunia pengelolaan zakat tidak memiliki alat ukur yang *komprehensif*, baik di Indonesia maupun pada level Internasional. Namun, kini sejak tahun 2016 telah ada Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dijadikan sebagai alat ukur standar yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja zakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan menggunakan alat ukur ini dengan mengetahui secara akurat pencapaian pembangunan zakat maka dapat diukur pula sejauh mana kontribusi zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum.

2.3.1 Definisi Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan suatu alat ukur yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2016 yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional yang dapat memberikan gambaran sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan *mustahik*, dan juga dapat menunjukkan pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara internal kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah (Puskas BAZNAS, 2020:1).

Indeks Zakat Nasional (IZN) disusun berdasarkan metode berbasis Mixed Methods yang merupakan sebuah metodologi penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Terdapat tiga metode kualitatif yang digunakan dalam penyusunan IZN yaitu *Desk Study*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Expert Judgement*. *Desk study* merupakan kajian literatur yang dilakukan dengan mengambil referensi dan literatur dan berbagai sumber terkait dengan pengukuran indeks dan isu-isu yang berhubungan langsung dan tidak langsung tentang zakat. Kajian literatur tidak hanya dari sisi penelitian terkait, tetapi juga dilakukan dalam konteks mencari landasan syariah yang menjadi dasar penyusunan setiap komponen dalam IZN. FGD dalam pemerolehan informasi dan penyusunan IZN dilakukan sebanyak 2 kali dengan melibatkan para pakar zakat yang berasal dari BAZNAS, Forum Zakat (FOZ), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pakar ekonomi dari BI, dan juga akademisi dalam bidang ekonomi islam. Setelah proses FGD, selanjutnya yaitu *expert judgement* yaitu dengan meminta masukan secara langsung dan tertulis khususnya dalam penentuan bobot dari dimensi, indikator dan variabel yang terpilih, juga dilakukan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih valid (Puskas BAZNAS, 2016:19).


Sedangkan pada sisi kuantitatif, metode estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi-Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang diberikan pada setiap komponen penyusun indeks. Metode ini menjadi pendekatan yang paling tepat karena komponen penyusunan IZN terdiri dari 3 bagian, yaitu dimensi, indikator, dan variabel sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural (Puskas BAZNAS, 2016:20-21).

2.3.2 Komponen Indeks Zakat Nasional (IZN)

Puskas BAZNAS (2016:21) menyatakan bahwa dalam menentukan komponen-komponen yang membentuk IZN menetapkan sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan yang disingkat dengan istilah **SMART**, yaitu:

- a. **Specific**, artinya komponen yang disajikan harus spesifik
- b. **Measurable**, artinya komponen yang disajikan harus dapat diukur
- c. **Applicable**, artinya komponen yang disajikan dapat diaplikasikan
- d. **Reliable**, artinya komponen yang disajikan adalah dapat dipercaya
- e. **Timely**, artinya penghitungan yang dilakukan bersifat berkala

Konsep dasar ini menjadi acuan yang penting dalam proses penyusunan IZN. Satu saja pedoman ini tidak dapat dilakukan, maka akan sangat sulit membentuk sebuah ukuran indeks yang dapat berfungsi dengan baik. Pedoman yang dibuat dimaksudkan agar IZN menjadi standar yang dapat diimplementasikan tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah sehingga ruang lingkup menjadi lebih luas dan dalam (Puskas BAZNAS, 2020:7). Adapun komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro (Puskas BAZNAS, 2016:23):



Sumber: Puskas BAZNAS, 2020:2

Gambar 2.1 Komponen Penyusun IZN

a. Dimensi Makro

Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat.

Dimensi ini memiliki 3 indikator, yaitu:

1) Regulasi

Dasar hukum yang jelas menjadi fundamental pengembangan zakat di setiap negara. Kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat disuatu wilayah. Sebagaimana yang tercantum dalam *Zakat Core Principles* (2016) pada prinsip pertama, bahwa hukum, regulasi, atau kerangka hukum

lainnya untuk *supervise* zakat sangat jelas diperlukan untuk membekali setiap otoritas atau pihak yang berwenang dengan kekuatan hukum dan aturan independent yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas (Puskasbaznas, 2020:8).

Untuk mendampingi implementasi serta mengoordinir kegiatan berzakat di tatatran teknis, keberadaan undang-undnag juga harus didukung dengan peraturan turunan lainnya seperti peraturan daerah, sehingga terdapat sinkronisasi landasan hukum antara aktivitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, jika ditinjau dari legitimasi syariah, Kamal al-Din bin al-Hamam; salah seorang ulama dari mazhab Hanafi menyampaikan bahwa penguasa memiliki kewajiban mutlak dalam pelaksanaan hukum zakat.

Demikian Nabi dan dua Khalifah; Abu Bakar dan Umar. Karena terjadi perubahan kondisi masyarakat, maka pada pemerintahan Uthman urusan diserahkan kepada gubernur sebagai wakil kepanjangan tangan khalifah. Para sahabat mendukung kebijakan tersebut. Dan jika suatu penduduk negeri enggan melakukan zakat, maka zakat akan diambil secara paksa oleh wakil-wakil tersebut. Rujukan diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan sebuah tatanan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat berkaitan dengan perannya sebagai penggerak roda perekonomian untuk melepaskan jeratan kemiskinan (Puskas BAZNAS, 2020:9)

2) Anggaran Pemerintah untuk Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 pasal 30 dan 31, bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota dibiayai dengan APBN dan APBD. Lebih jelasnya lagi, sumber pembiayaan BAZNAS tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 pasal 67 dan 69. Dengan demikian, diperlukan koordinasi antar instansi terkait dalam hal pengalokasian APBN dan APBD untuk operasional BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kab/Kota (Puskas BAZNAS, 2020:9).

3) Database Lembaga Zakat

Zakat Core Principles (Puskas BAZNAS 2020:9) menyebutkan bahwa salah satu hal untuk mendukung aktivitas pengelolaan zakat adalah adanya database organisasi pengelola zakat yang mudah diakses oleh publik sehingga mempermudah *muzakki* untuk menunaikan zakatnya. Efektivitas pengumpulan dana zakat dan pelayanannya sangat tergantung pada kelengkapan database yang dimiliki khususnya terkait dengan jumlah *muzakki* dan *mustahik*.

b. Dimensi Mikro

Dimensi mikro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau *mustahik*. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa Lembaga zakat dan dampak terhadap *mustahik* (Puskas BAZNAS, 2016:23).

1) Kelembagaan

Puskas BAZNAS (2020:10) menyatakan bahwa dalam hal kelembagaan, tata Kelola yang baik menjadi isu yang sangat penting karena berhubungan dengan kepercayaan dari *stakeholders*. Sebagai lembaga intermediasi, organisasi, organisasi pengelola zakat berperan sebagai perantara dari *muzakki* dan *mustahik*.

Dalam koridor legitimasi syariah, sebagai Lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan hukum Allah SWT dalam aspek ibadah harta benda ('ibadah Maliyah), maka lembaga zakat memiliki beban moral yang amat berat. Jika transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas adalah tununan agama, etika dan budaya dalam dunia kerja, maka transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas menjadi lebih prioritas dalam pengelolaan ibadah zakat (Puskas BAZNAS, 2020:11).

2) Dampak Zakat

Dalam dimensi *mustahik*, Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 mengukur dampak zakat terhadap *mustahik* yang dapat nilai dari aspek material, spiritual, kesehatan, pendidikan, dan kemandirian. Pada tahap ini, IZN menggunakan beberapa metode penghitungan yang dibuat oleh institusi lokal maupun internasional Puskasbaznas, 2020:11).

Indikator dampak zaka dalam perumusannya memiliki tiga turunan variabel yang terdiri dari kesejahteraan material dan spiritual (indeks kesejahteraan CIBEST), Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM), dan kemandirian (Nurasri, 2019:48).

1. Model CIBEST

Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) adalah upaya untuk mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang didasarkan pada konsepsi bahwa alat untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan tidak semata-mata berdasarkan dari segi material namun juga pendekatan spiritual (Nurasri, 2019:48). Dalam kaitannya, model ini CIBEST dibagi menjadi empat kuadran, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.

2. Modifikasi IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur nilai dari sisi kesehatan dan pendidikan. Setelah kedua nilai didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah membobotkan kedua nilainya dengan rumus: (Puskas BAZNAS, 2018:4-5)

$$\text{IPM} : (0,5 \times \text{Indeks Pendidikan}) + (0,5 \times \text{Indeks Kesehatan})$$

3. Kemandirian

Pengukuran indeks kemandirian *mustahik* rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah *mustahik* memiliki pekerjaan yang tepat, usaha/bisnis dan tabungan. Oleh karena itu, dalam pengukuran ini menggunakan skala likert untuk mengukur kondisi kemandirian dari para *mustahik* rumah tangga (Puskas BAZNAS, 2018:5).

Secara sederhana, komponen penyusun Indeks Zakat Nasional (IZN) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Komponen Penyusun Indeks Zakat Nasional (IZN)

Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Makro	0.30	Regulasi	0,40	Regulasi	1.00
		Dukungan APBN/APBD	0,20	Dukungan APBN/APBD	1.00
		Database Lembaga Zakat	0,40	Jumlah Lembaga zakat resmi, muzakki dan <i>mustahik</i>	0.30
				Rasio Muzaki individu	0.30
				Rasio jumlah muzakki badan	0.30
				Pengumpulan	0.30
Mikro	0.70	kelembagaan	0,40	Pengelolaan	0.20
				Penyaluran	0.30
				Pelaporan	0.20
				Dampak Zakat	0.60
		Modifikasi IPM	0.20		
		Kemandirian	0.30		

Sumber: Puskas BAZNAS IZN, 2020:13-14

2.3.3 Metode Perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN)

Teknis estimasi perhitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi Stage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat

prosedural. Adapun keseluruhan prosedur estimasi penghitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut: (Puskasbaznas, 2020:14-28).

- a. Tahap pertama, membuat skorsing skala likert dengan rentang 1-5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun Indeks.
- b. Tahap kedua, menghitung indks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk penghitungan indeks pada variabel adalah:

$$I_i = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}}$$

Keterangan:

- I_i : Indeks pada variabel i
- S_i : Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
- S_{max} : Skor maksimal
- S_{min} : Skor minimal

- c. Tahap ketiga, megalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator.

$$IZN = 0,30X_1 + 0,70X_2$$

Keterangan:

- IZN : Indeks Zakat Nasional
- X_1 : Dimensi Makro
- X_2 : Dimensi Mikro

$$X_1 = 0,40X_{11} + 0,20X_{12} + 0,40X_{13}$$

Keterangan:

- X_1 : Indeks Dimensi Makro
- X_{11} : Indeks Indikator Regulasi
- X_{12} : Indeks Dukungan APBN/APBD
- X_{13} : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

$$X_{13} = 0,30X_{131} + 0,40X_{132} + 0,30X_{133}$$

Keterangan:

- X_{13} : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat
- X_{131} : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi
- X_{132} : Indeks Variabel Rasio Muzakki Individu terhadap JRTM
- X_{133} : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap JBU

$$X_2 = 0,40X_{21} + 0,60X_{22}$$

Keterangan:

- X_2 : Indeks Dimensi Mikro
 X_{21} : Indeks Indikator Kelembagaan
 X_{22} : Indeks Indikator Dampak Zakat

$$X_{21} = 0,30X_{211} + 0,20X_{212} + 0,30X_{213} + 0,20X_{214}$$

Keterangan:

- X_{21} : Indeks Indikator Kelembagaan
 X_{211} : Indeks Indikator Pengumpulan
 X_{212} : Indeks Indikator Pengelolaan
 X_{213} : Indeks Indikator Penyaluran
 X_{214} : Indeks Indikator Pelaporan

$$X_{211} = 0,50X_{2111} + 0,50X_{2112}$$

Keterangan:

- x_{211} : Indeks Variabel Pengumpulan
 X_{2111} : Indeks Pertumbuhan Pengumpulan
 X_{2112} : Indeks Besaran Pengumpulan

$$X_{213} = 0,40X_{2131} + 0,15X_{2132} + 0,15X_{2133} + 0,15X_{2134} + 0,15X_{2135}$$

Keterangan:

- X_{213} : Indeks Variabel Penyaluran
 X_{2131} : Indeks Besaran Penyaluran
 X_{2132} : Indeks ACR
 X_{2133} : Indeks Program Sosial
 X_{2134} : Indeks Program Ekonomi
 X_{2135} : Indeks Program Dakwah

$$X_{22} = 0,50X_{221} + 0,20X_{222} + 0,30X_{223}$$

Keterangan:

- X_{22} : Indeks Indikator Dampak Zakat
 X_{221} : Indeks Variabel Kesejahteraan CIBEST (Material dan spiritual)
 X_{222} : Indeks Variabel Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM)
 X_{223} : Indeks Variabel Kemandirian

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan zakat:

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Kesimpulan
1.	Ratih Nurasri (2019)	Analisis Kinerja Zakat Daerah dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan	Berdasarkan perhitungan Indeks Zakat Nasional pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan, menghasilkan nilai 0,516 yang artinya kinerja perzakatan pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan cukup baik dengan indeks dimensi makro senilai 0,3 dan indeks mikro senilai 0,66.
2.	Ahmad Sidi Pratomo dan Shulhan Zainul Afkar (2020)	Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram Berdasarkan Indeks Zakat Nasional	Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kinerja BAZNAS di Kota Mataram berdasarkan dimensi makro yang diukur dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional, menyatakan bahwa kinerja pada BAZNAS Kota Mataram cukup baik, dengan nilai indeks dimensi makro sebesar 0,599 yang memperoleh nilai tertinggi pada indikator regulasi sebesar 1.
3.	Widiawati, Nunung Nurhayati, Dan Ifa Hanifa Senjiati (2019)	Kinerja Pengelolaan Zakat Menggunakan Indeks zakat Nasional (IZN) di BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Zakat Nasional Pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat, menghasilkan nilai indeks sebesar 0,57 yang artinya kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori yang baik.
4	Ayu Ruqayyah Yunus & Nur Feriyanto (2019)	Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro)	Berdasarkan hasil perhitungan IZN pada Provinsi Sulawesi Selatan secara makro, dinyatakan kurang baik dengan nilai 0,298


2.5 Kerangka Pemikiran

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat (Fadilah, dkk, 2017:150). Hal ini juga telah tertuang dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan yang termasuk dalam organisasi yang berhak mengelola zakat secara resmi adalah

BAZNAS dan LAZ. Mengukur kinerja pengelolaan zakat merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan, oleh karena itu dipandang perlu melakukan pengukuran kinerja pengelolaan zakat sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja dalam suatu lembaga.

Pada tahun 2016 Puskas BAZNAS telah mengeluarkan alat ukur pertama yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pengelolaan zakat, yang dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro dinilai dari beberapa aspek, yaitu regulasi, dukungan APBD/APBN, dan database lembaga, sedangkan dimensi mikro dilihat dari aspek kelembagaan dan dampak zakat.

BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai organisasi yang berwenang dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional, maka dipandang perlu dilakukan pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dilihat dari dua sisi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro terdiri dari tiga bagian utama yaitu regulasi, APBN/APBD, dan database lembaga zakat, sedangkan untuk dimensi mikro terdiri dari dua bagian yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Kemudian, setelah dilakukan analisis dan perhitungan dari setiap indikator dari kedua dimensi tersebut, maka nilai tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis dan memperhitungkan nilai dari indeks zakat nasional yang kemudian dari nilai tersebut dapat menunjukkan hasil analisis dari kinerja pengelolaan zakat. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait bagaimana kinerja pengelolaan zakat dalam BAZNAS dan menganalisis apa yang perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Secara sederhana, rancangan penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran